



PUTUSAN

Nomor 683/PDT/2021/PT DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT PRIESMA MITRA JAYA, dalam hal ini diwakili oleh **Yudi Jaya Kusuma**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Direktur PT. Priesma Mitra Jaya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkulair Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Priesma Mitra Jaya No. 3 tertanggal 29 Agustus 2018, berkedudukan di SFC Office, Sahid Food Street, Jl. Jendral Sudirman Kav.86 Jakarta, dalam hal ini di persidangan tingkat banding memberikan kuasa kepada R. Machrio Achmad Nurhatta, S.H., M.H., C.L.A. dan Kawan, para Advokat dari Hamada Advocates and Counselor at Law yang berkantor di Jalan Pulo Cempaka VI/17 RT.008 RW.016, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi**;

LAWAN :

PT GCC Services Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **ROBERT NOWAK** selaku Direktur yang beralamat di Graha Dirgantara Building (2nd Floor) Jl. Protokol Halim Perdana Kusuma No. 8, Jakarta Timur 13610 Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2021/PT DKI.



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 November 2021 Nomor 683/PDT/2021/PT DKI. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, berita acara sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur, semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Oktober 2019, Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. serta surat-surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Timur** tanggal **23 Oktober 2019**, Nomor: **166/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Tim.** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI;

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

II. DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM REKONVENSI;

- Menyatakan Gugatan Penggugat, Dalam Rekonvensi Tergugat Dalam Konvensi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 641.000- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2019 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, selanjutnya Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2019 mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor : 102/Tim/XI/2019-AP Jo. 166/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2021/PT DKI.



Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi atas permohonan tersebut tidak diikuti dengan memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Penggugat pada tanggal **5 November 2019** terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal **23 Oktober 2019**, Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Oktober 2019, Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Tim., maka pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat serta benar semua, baik keadaan, maupun alasan-alasan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui serta membenarkan putusan Pengadilan tingkat Pertama yang pada pokoknya berpendapat bahwa gugatan Pembanding semula Penggugat ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat dengan legal standing sebagai subyek hukum perdata badan hukum (*rechtspersoon*) atau sebagai subyek hukum perdata orang/pribadi (*natuurlijkspersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya tersebut dijadikan dasar sendiri oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding untuk mempertahankan Putusan Pengadilan tingkat Pertama tanggal 23 Oktober 2019, Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Tim. dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah **dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka seluruh biaya dalam peradilan tingkat banding tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2021/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal-Pasal dalam Bab III, Bagian 1 dari Undang-Undang R. I. Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal-Pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 23 Oktober 2019, Nomor: 166/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Tim. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 yang terdiri dari **Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.** dan **Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada **hari Kamis dan tanggal 17 Februari 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gunawan Gusmo, S.H., M.Hum.

Binsar Pamopo Pakpahan, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ristiari Cahyaningtyas, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor 683/PDT/2021/PT DKI.